

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 103.A**

**2019**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 103.A TAHUN 2019  
TENTANG  
PELAKSANAAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN NARKOBA  
DI KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan, dan peredaran narkotika, alkohol, psikotropika, zat adiktif dan pencegahan kenakalan remaja dipandang perlu Rencana Aksi dalam Penanggulangan Narkoba di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Narkoba di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1941);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 seri D).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019;
  2. Instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah di Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2016-2020;
  3. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 354/09/Yanbangsos tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penguatan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
  4. Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Draft Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Bekasi Nomor 134.4/573/SETDA.Ks Tanggal 27 Agustus 2019;
  5. Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Draft Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Kelurahan Bersih Narkoba Nomor 354/1182-Kesbangpol/Wasnas tanggal 17 September Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PELAKSANAAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN NARKOBA DI KOTA BEKASI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota yang dimaksud dengan :  
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi;

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi;
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## **BAB II RENCANA AKSI**

### **Pasal 2**

- (1) Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Kewaspadaan Nasional merupakan pedoman dalam upaya mendukung program pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kota Bekasi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.
- (2) Arah kebijakan, strategi dan program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Kelurahan Bersih Narkoba (Kelurahan Bersinar) pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.

### **Pasal 3**

- (1) Untuk melaksanakan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibentuk Tim Pembina Kelurahan Bersinar.
- (2) Tim Pembina Kelurahan Bersinar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Tim Pembina Kelurahan Bersinar Tingkat Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
  - b. Tim Pembina Kelurahan Bersinar Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat; dan
  - c. Tim Pembina Kelurahan Bersinar Tingkat Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Anggota Tim Pembina Kelurahan Bersinar sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
  - a. Tingkat Kota :
    1. unsur Polisi Resort Kota;
    2. unsur Komando Distrik Militer 0507;

3. unsur Pemerintah Daerah;
  4. unsur Masyarakat.
- b. Tingkat Kecamatan :
1. unsur Polisi Sektor;
  2. unsur Komando Rayon Militer;
  3. unsur Pemerintah Daerah;
  4. unsur Masyarakat.
- c. Tingkat Kelurahan :
1. unsur Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas);
  2. unsur Bintara Pembina Desa (Babinsa);
  3. unsur Pemerintah Daerah;
  4. unsur Masyarakat.

#### **Pasal 4**

Rencana Aksi Pelaksanaan Kelurahan Bersinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana aksi daerah sekaligus menjadi instrumen sinergi berbagai lembaga di daerah dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target Pembangunan.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang P4GN.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 24 September 2019

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 24 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI,**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 103.A SERI E